



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Obat tradisional atau sering disebut sebagai jamu merupakan bahan atau ramuan bahan yang berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran bahan-bahan yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku. Obat tradisional dilarang menggunakan bahan kimia obat karena dapat berpengaruh negatif pada kesehatan (Husna dan Mita 2018). Sesuai dengan Permenkes Nomor 7 tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional, bahwa obat tradisional dilarang mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi tubuh manusia (Saputra 2015).

Bahan kimia obat (BKO) merupakan obat dalam kategori obat keras. Obat keras memiliki dosis dalam pemakaiannya. Apabila digunakan tanpa memperhatikan dosisnya maka dapat berdampak buruk pada kesehatan. Efek obat tradisional biasanya tidak instan, oleh karena itu biasanya dalam mengonsumsi obat tradisional memerlukan waktu yang cukup lama dan rutin. Sementara itu, apabila pada obat tradisional atau jamu ditambahkan BKO tentunya akan memberikan efek yang cepat dan hal ini akan memberikan kepercayaan pada masyarakat akan khasiatnya. Akan tetapi, penggunaan BKO untuk pengobatan harus dengan pengawasan yang ketat karena efek samping yang mungkin akan ditimbulkan (Harimurti *et al.* 2020).

Jamu adalah salah satu bentuk obat tradisional yang tidak diperbolehkan mengandung BKO. Beberapa BKO yang sering ditambahkan dalam jamu penurun kolesterol darah adalah rosuvastatin kalsium dan atorvastatin kalsium. Namun, kedua BKO tersebut memiliki beberapa efek samping, diantaranya mual, gangguan pencernaan, sakit kepala, nyeri otot, gangguan hati (Purbaningrum dan Orbayinah 2012). Pemakaian BKO dalam jangka panjang juga dapat menyebabkan kerusakan fungsi organ tubuh. Identifikasi senyawa rosuvastatin kalsium dan atorvastatin kalsium dalam obat tradisional perlu dilakukan untuk memastikan bahwa tidak terdapat BKO di dalam sampel obat tradisional yang digunakan. Identifikasi biasanya dilakukan menggunakan metode kromatografi cair kinerja tinggi (KCKT) dengan detektor *Photo Diode Array* (PDA). Verifikasi metode sangat diperlukan untuk memastikan bahwa laboratorium uji di Balai Besar POM Palembang mampu melakukan pengujian menggunakan metode analisa dengan hasil yang akurat. Parameter verifikasi metode yang digunakan ialah spesifisitas, presisi, limit deteksi, dan limit kuantitasi.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini ialah apakah metode identifikasi senyawa rosuvastatin kalsium dan atorvastatin kalsium pada sampel obat tradisional menggunakan instrumen KCKT memenuhi persyaratan nilai verifikasi yang diminta oleh Balai Besar POM Palembang sesuai dengan 20/OTSK/MA-PPPOMN/18?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



1.3 Tujuan

Penelitian bertujuan melakukan verifikasi metode analisa identifikasi senyawa rosuvastain kalsium dan atorvastatin kalsium dalam obat tradisional secara KCKT dengan menggunakan detektor PDA.

1.4 Manfaat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang metode yang digunakan pada identifikasi bahan kimia obat dalam sampel obat tradisional berdasarkan Peraturan BPOM No. 32 Tahun 2019, tentang persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional, layak atau tidak untuk diterapkan di Laboratorium Obat Tradisional yang berada di Balai Besar POM di Palembang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

